

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI RIAU
NOMOR 027 TAHUN 2009

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN NOMOR STATISTIK MADRASAH
(NSM) MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANWIL DEPARTEMEN
AGAMA PROVINSI RIAU

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI RIAU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan operasional dan NSM terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau yang mengalami pemekaran daerah, rusak atau hilang.
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan, tugas, fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Departemen yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 85 tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Pusat;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar;
9. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Rokan Hulu Nomor Kd.04.9/3/PP.00.5/896/2008 tanggal 10 November 2008 tentang Rekomendasi Izin Operasional MAS Jabal Rahma Jl. Sultan Zainal Abidin Desa Rantau Kasai Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN NSM MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANWIL DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI RIAU.

Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

- Kedua : Kepada Madrasah swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Izin Operasional dengan Nomor Statistik tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian madrasah swasta dengan nomor piagam seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PEKANBARU
PADA TANGGAL 21 JANUARI 2009

a.n. KEPALA
KABID MAPENDA ISLAM



Drs. H. EDWAR S. UMAR, M.Ag
NIP. 150/259 086

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Dep. Agama Ri di Jakarta
3. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Rokan Hulu



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI RIAU**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor: Kw.04.4/ 4 / 06 / MAS / PP.00/ 0010 /2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor: 168 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 tentang Perubahan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, diberikan kepada :

NAMA MADRASAH	: MA JABAL RAHMAH
ALAMAT	: JL. SULTAN ZAINAL ABIDIN
DESA/LURAH	: TAMBUSAI UTARA
KACAMATAN	: TAMBUSAI UTARA
KABUPATEN/KOTA	: ROKAN HULU
PROVINSI	: RIAU
PENYELENGGARA MADRASAH/ YAYASAN	: YAYASAN
BERDIRI SEJAK TAHUN	: 2008

Diberikan izin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	3	1	2	1	4	0	6	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pekanbaru, 14 April 2010

A.n. KEPALA
KABID. MAPEND AIS



Drs. H. EDWAR S. UMAR, M.Ag
NIP. 196509061993031003